LKPP PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

RANGKUMAN PERPRES 16/2018

Cara Pengadaan *(Pasal 3)*

1 Swakelola

- Tipe 1 - K/L/PD
- Tipe 2 - K/L/PD lain
- Tipe 3 - ORMAS
- Tipe 4 - POKMAS

2 Penyedia

Jenis Pengadaan Barang/Jasa *(Pasal 3)*

Barang | Pekerjaan Konstruksi | Jasa Lainnya | Jasa Konsultansi

jenis pengadaan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi

Garis Besar Proses PBJP

Perencanaan → Persiapan → Pelaksanaan

Pengecualian *(Pasal 61)*

Badan Layanan Umum (BLU)*	berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan	diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya

- PBJ pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

Usaha Kecil *(Pasal 65)*

Usaha Kecil : Nilai paket Pengadaan B/PK/JL s.d Rp 2.5 M
usaha kecil = Usaha Mikro + Usaha Kecil

Pelaku PBJ *(Pasal 8)*

PA

- Pengeluaran Anggaran Belanja
- Perjanjian Pihak Lain
- Perencanaan Pengadaan
- RUP- Konsolidasi PBJ
- Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal
- Organisasi PBJ : PPK, PP, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, Tim Teknis, Tim Juri/Ahli
- Menyatakan Tender /Seleksi Gagal
- Pemenang Tender/PL/E-Purch >Rp. 100 M
- Pemenang Seleksi/PL >Rp. 10 M

KPA

- Pendelegasian dari PA
- Sanggah banding tender PK
- Pendelegasian wewenang kpd PPK
- Dibantu pengelola PBJ
- Merangkap sbg PPK

PPK

- Perencanaan Pengadaan
- Spek Teknis/KAK
- Rancangan Kontrak
- HPS
- Besaran Uang Muka
- Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan
- TIm Pendukung
- Tim/Tenaga Ahli
- E-Purch >Rp. 200Jt

PP

- Pengadaan Langsung
- PL B/PK/JL sd. Rp. 200 Jt
- PL JK sd. Rp. 100 Jt
- E-Purch sd. Rp. 200 Jt

Pokja Pemilihan

- Pemilihan Penyedia
- Pemilihan Penyedia E-Katalog
- Pemenang Tender/PL sd. Rp. 100 M (B/PK/JL)
- Pemenang Seleksi/PL sd. Rp. 10 M (JK)
- Anggota 3 orang (dapat ditambah gasal & dpt dibantu tim/TA

- SPPBJ
- Kontrak
- Hasil Pek. kpd PA
- Dok. Pelaksanaan Keg.
- Kinerja Penyedia
- Pelimpahan wewenang PA/KPA
- Dpt dibantu Pengelola Pengadaan

Agen Pengadaan

- PBJ dlm hal K/L/PD blm/tdk Memiliki Kapasitas
- Mutatis/mutandis dgn Tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

PjPHP / PPHP

- Memeriksa Administrasi
- **PjPHP** : B/PK/JL sd. Rp. 200 Jt & JK sd. Rp. 100 Jt
- **PPHP** : B/PK/JL >Rp. 200 Jt & JK >Rp. 100 Jt

Penyedia

- Pelaksanaan Kontrak
- Kualitas Barang/Jasa
- Ketepatan jumlah/vol.
- Ketepatan waktu Penyerahan
- Ketepatan Tempat Penyerahan

Penyelenggara Swakelola

- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana
- Tim Pengawas

Jaminan Pengadaan *(Pasal 30)*

Jaminan Penawaran

PK > Rp 10 M (1% s.d 3% HPS)

Jaminan Sanggah Banding

PK (1% HPS) PK terintegrasi (1% Pagu)

Jaminan Pelaksanaan

B/PK/JL >Rp. 200 Jt
Nilai penawaran :
> 80% s.d 100% dari nilai HPS --> 5% dari nilai Kontrak
< 80% dari nilai HPS --> dari total HPS

Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

Jaminan Pemeliharaan

- PK/JL yg membutuhkan masa pemeliharaan
- Nilai 5% dari kontrak
- Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai
- Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pek. pertama (PHO)- Barang -> sertifikat garansi

Jaminan berdasarkan Jenis Barang/Jasa

B / JL
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan

PK
Semua Jaminan

JK
Jaminan Uang Muka

Sifatnya

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja

Bank Garansi/Surety Bond

Bank Umum
Perusahaan Penjaminan
Perusahaan Asuransi
Lembaga Keuangan lainnya

Uang Muka

Untuk persiapan pelaksanaan pek

Maks 30 %	Maks 20 %	Maks 15 %
Usaha Kecil (B/PK/JL)	JK dan Usaha Non Kecil (B/PK/JL)	Kontrak Tahun Jamak

Dicantumkan pada rancangan kontrak dlm Dok. Pemilihan

Metode Pemilihan Penyedia *(Pasal 38 & 41)*

	B	PK	JL	JK	
	E-Purchasing			Seleksi	> Rp 100 Jt
s.d Rp 200 jt	Pengadaan Langsung				s.d Rp 100 jt
Keadaan Tertentu	Penunjukan Langsung				
	Tender Cepat				
	Tender				

Pelaksanaan Kualifikasi *(Pasal 44)*

PRAKUALIFIKASI	PASCA-KUALIFIKASI
Tender B/PK/JL	
Kompleks	Non-Kompleks
Seleksi Jasa Konsultansi	
Badan Usaha	Perorangan
Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK	

Metode Penyampaian dok. Penawaran *(Pasal 40 & 43)*

1 File — **2 File** — **2 Tahap**

- **B/PK/JL** yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- **JK** dengan metode pengadaan langsung dan penunjukkan langsung

- **B/PK/JL** yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
- **JK** dengan metode seleksi

B/PK/JL :
- Spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti
- Berbagai alternatif teknologi
- Dimungkinkan perubahan spesifikasi
- Penyetaraan teknis

Jenis Kontrak *(Pasal 27)*

B / PK / JL
- Lumsum
- Harga Satuan
- Gab. LS & HS
- Terima Jadi
- Kontrak Payung

JK
- Lumsum
- Waktu Penugasan
- Kontrak Payung

Penelitian *(Pasal 62)*

- dilakukan oleh PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian; dan Pelaksana Penelitian

Metode Pelaksanaan penelitian

Kompetisi	Penugasan
• dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian	• ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus

E-Marketplace *(Pasal 70)*

- **Katalog Elektronik** (Nasional, Sektoral & Lokal)
- **Toko Daring** (*Online Shop*)
- **Pemilihan Penyedia** (*e-tender/e-selection*)

Pengadaan Berkelanjutan *(Pasal 68)*

- Aspek berkelanjutan (Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup)
- Dilaksanakan : PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan

PPDN *(Pasal 66)*

- K/L/PD wajib menggunakan Produk DN (TKDN + BMP min.40%
- Impor : Blm dpt diproduksi di DN & Vol. produksi DN tdk memenuhi

Pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi *(Pasal 44)*

B PK JL
Sistem Gugur -> daftar peserta tender

JL
Sistem pembobotan dengan ambang batas - > daftar pendek peserta seleksi

Metode Evaluasi Penawaran *(Pasal 39)*

B / PK / JL
- **Sistem Nilai :** penilaian teknis (kualitas) & harga
- **Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis :** faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, & nilai sisa dlm jangka waktu operasi tertentu
- **Harga Terendah :** harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yg memenuhi persyaratan teknis

JK
- **Kualitas dan Biaya :** ruang lingkup pek., jenis TA & waktu penyelesaian dpt diuraikan dg pasti dlm KAK
- **Kualitas :** ruang lingkup pek., jenis TA & waktu penyelesaian tdk dpt diuraikan dg pasti. Pekerjaan Penyedia JK Perorangan
- **Pagu Anggaran :** ruang lingkup pek. sederhana & penawaran tdk boleh melebihi pagu anggaran
- **Biaya Terendah :** pek. standar/ bersifat rutin yg praktik & standar pelaksanaan sdh mapan

Kontrak Tahun Jamak

Tahun Anggaran 1 1 januari 2017	Tahun Anggaran 2 31 Desember 2018	Tahun Anggaran 3
> 12 bulan		
< 12 bulan		
12 bulan	12 bulan	12 bulan

Pekerjaan yang Penyelesaiannya > 12 bulan atau lebih dari 1 TA

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan > 1 TA & paling lama 3 TA

Bentuk Kontrak *(Pasal 28)*

Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	---	≤ 10 juta	---
Kuitansi	≤ 50 juta	---	≤ 50 juta	---
Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
Surat pesanan	*e-purchasing*/pembelian melalui toko daring			

Preferensi Harga *(Pasal 67)*

- insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima
- PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M
- Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%
- Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%
- Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

Rumus Perhitungan Harga Evaluasi Akhir

$$HEA = (1-KP) \times HP$$

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi
HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik
HEA adalah Harga Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi

Tender/Seleksi Internasional *(Pasal 63)*

Pekerjaan Konstruksi > Rp 1 Triliun	Jasa Konsultansi > Rp 25 Miliar
Barang > Rp 50 Miliar	Jasa Lainnya > Rp 50 Miliar

Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Versi.2